



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Cukup Susilawati binti Saring, NIK 1117015511850003, Tempat Tanggal Lahir Cekal Baru 15-11-1985 / Umur ± 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pelajar Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H.** dan **Puji Prasetyo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/SK/4/2020/MS.Str tanggal 09 April 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Zulfitriadi bin Marzuki, B., NIK 1117012710730001, Tempat Tanggal Lahir Lampahan, 27-10-1973 / Umur ± 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pelajar Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 April 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/ 15 / III /2003 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh di rumah Penggugat sampai dengan berpisah yang mana telah diperbaiki oleh Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

1) Ibnu Istakhoffa, tempat tanggal lahir, Lampahan 23-06-2003, dalam asuhan Tergugat.

2) Juanita Azzara, tempat tanggal lahir, Lampahan Barat 09-06-2010, dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mula – mulanya hidup rukun dan damai selama 2 (dua) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan;

7. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan sering mengatakan bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2020, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tercecceer uang, dan Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang tersebut, padahal selama ini Tergugat tidak memberitahu bahwa Tergugat mempunyai uang, dan Tergugat memarahi Penggugat, sejak saat itu Penggugat tidak rela lagi bersuami dengan Tergugat dan tidak bersama layaknya suami dan istri;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Zulfitriadi Bin Marzuki, B**) terhadap Penggugat (**Cukup Susilawati Binti Saring**);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 April 2020 dan 17 April 2020, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Cukup Susilawati binti Saring). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/III/2003 Tanggal 25 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. Suyati binti Sareng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2003;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah bersama di Lampahan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Ibnu Istakhoffa dan Juanita Azzara;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparatur kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

1. Saskia binti Misran, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2003;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Lampahan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama **Ibnu Istakhoffa** dan **Juanita Azzara**;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparatur kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 13 April 2020 dan 17 April 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Cukup Susilawati binti Saring), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Akta Nikah Nomor 67/15/III/2003 Tanggal 25 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5, ke-6, dan ke-7 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih dua tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh sikap sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan sering mengatakan bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Tergugat, hingga puncaknya terjadi pada 27 Maret 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tercecceur uang, dan Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang tersebut, padahal selama ini Tergugat tidak memberitahu bahwa Tergugat mempunyai uang, dan Tergugat memarahi

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Penggugat, sejak saat itu Penggugat tidak rela lagi bersuami dengan Tergugat dan tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Kakak kandung Penggugat dan Keponakan Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporan Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak 27 Maret 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P1);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 27 Maret 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Maret 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



فان ثبت دعوى لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج
وكان الايد أ مما لا يطا ق معه د وا م العشرة بين امثا لها
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلبة با ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zulfitriadi bin Marzuki. B**) terhadap Penggugat (**Cukup Susilawati binti Saring**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami SITI SALWA S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

SITI SALWA. S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera Pengganti

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,- |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-
Terbilang	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)